



PENETAPAN

Nomor : 60/Pdt.P/2019/PN Plw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari:-----

MENGERTI

lahir di Nias, tanggal : 05-Maret-1990, jenis kelamin : Perempuan, kebangsaan : Indonesia, agama Kristen, pekerjaan : Buruh Tani, beralamat di Dusun Dua Rt / Rw 002 / 003 Kelurahan Desa Talau Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ; -----

-----**PENGADILAN NEGERI** tersebut;-----

-----Telah membaca:-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tertanggal 14 Mei 2019, Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Plw, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut ;----
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan tertanggal 14 Mei 2019, Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Plw, tentang Penentuan Hari Sidang Perkara Perdata yang bersangkutan ;-----
3. Berkas perkara permohonan Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Plw, dari **MENGERTI**, selaku Pemohon ;-----

-----Telah mendengar : -----

1. Keterangan Pemohon di persidangan ; -----
2. Saksi-saksi dibawah sumpah di muka persidangan ; -----

-----Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2019, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan di bawah Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Plw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal Dusun Dua RT/RW 002/003 Kelurahan /desa Talau Kecamatan. Pangkalan kuras Kab. Pelalawan. berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan atas nama MENGERTI dengan NIK : 14050345034503900007 tanggal 05 Maret 2016;-----

- Bahwa SADAR, Umur 15 Tahun, Pekerjaan Pelajar berlatar di Dusun Dua RT/RW 002/003. Adalah anak dan ahli waris sah dari BUDI LAIA (ALM) dan TINA AMI (ALMH);-----
- Bahwa pada saat ini SADAR, berada dalam pengampunan Pemohon atas Nama MENGERTI sejak orang tuanya, meninggal dunia;-----
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mendapatkan penetapan Wali dari SADAR adalah untuk melakukan pengurusan administrasi yang berkaitan dengan peninggalan orang tuanya, dan disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari ;-----
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mendapatkan penetapan dari SADAR, adalah untuk melakukan pengurusan administrasi taspen dari orang tua SADAR;-----
- Bahwa dengan uraian yang Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan Wali atas nama SADAR;-----

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini Pemohon ajukan surat-surat bukti sebagai berikut :-----

1. Foto Copy KTP Pemohon atas nama MENGERTI, dengan NIK 1405034503900007 yang sudah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;-----
2. Foto Copy KTP atas nama BUDI LAIA (Alm) dengan NIK 1405031404660001 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;-----
3. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon atas nama KALISTUS WARUWU No. 1405041507130002 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;-----
4. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama BUDI LAIA (Alm) dengan No. 3674033105120002. Yang telah diberi materai dan sudah sesuai dengan aslinya.
5. Foto Copy Akta Kelahiran SADAR, dengan Nomor: 1405-LT-30042019-0029. Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan pelalawan, Yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;-----

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Surat penunjukan ahli waris yang dikeluarkan kepala desa desa talau dengan Nomor: 01/SPAW/PEMDES-TL/V/2019. Yang sudah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;-----
7. Foto Copy Kutipan Akta Kematian atas nama BUDI LAIA dengan Nomor: 1405-KM-15032019-0003. Yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;-----
8. Foto Copy SURAT KETERANGAN MENIKAH atas nama BUDI LAIA (Alm) dan TINA AMI (Almh) dengan nomor 12/SKM-JEF/R.44/2011. Yang sudah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;-----
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
 2. Menyatakan bahwa nama MENGERTI, tempat tanggal lahir Nias 05-03-1990 sebagaimana tertera di KTP dengan NIK 1405034503900007 tertanggal 05 Maret 2017 Sebagai Wali dari SADAR;-----
 3. Mengabulkan penetapan Wali dari SADAR, adalah untuk melakukan pengurusan administrasi yang berkaitan dengan peninggalan orang tuanya SADAR;-----
 4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon datang menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan benar ia Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan wali dan selanjutnya Pemohon menyatakan berketetapan pada isi dan maksud permohonannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti, berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, yaitu b e r u p a:-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 14050345039000073, tanggal 29-Oktober-2012 atas nama MENGERTI (P-1 sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1405031404660001, tanggal 04-Juli-2018 atas nama BUDI LAIA (P-2 sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1405041507130002, tanggal 31-Januari-2018 atas nama kepala keluarga KALISTUS WARUWU (P-3 sesuai dengan aslinya);-----
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1405033006110006, tanggal 10-April-2017 atas nama kepala keluarga BUDI LAIA (P-4 sesuai dengan aslinya);----
5. Fotocopy Kutipan Akta kematian Nomor : 1405-KM-15032019-0003, tanggal 15-Maret-2019 atas nama BUDI LAIA (P-5 sesuai dengan aslinya);-----
6. Fotocopy Pernyataan Ahli Waris (P-6 sesuai dengan aslinya) ;-----
7. Fotocopy Surat Penunjukan Ahli Waris Nomor : 01/SPAW/PEMDES-TL/V/2019 (P-7 sesuai dengan aslinya) ;-----
8. Fotocopy Surat Keterangan Menikah Nomor : 12/SKM-JEF/R.44/2011 (P-8 sesuai dengan fotocopynya) ;-----
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1405-LT-30042019-0029, atas nama SADAR (P-9 sesuai dengan aslinya) ;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti-bukti berupa surat-surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu : -----

SAKSI - I **KALISTUS WARUWU** :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sepupu ;-----
- Bahwa Pemohon sudah menikah;-----
- Bahwa Pemohon tinggal Dusun Dua RT/RW 002/003 Kelurahan/Desa Talau Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;-----
- Bahwa setahu saksi tujuan pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk Permohonan Penetapan Wali untuk adik kami yang bernama SADAR karena orang tua dari Sdr. SADAR yaitu Sdr. BUDI LAIA yang merupakan bapak mertua saksi telah meninggal dunia dan Pemohon yang merupakan kakak kandung dari Sdr. Sadar bersedia menjadi wali untuk melakukan pengurusan administrasi yang berkaitan dengan peninggalan orang tuanya Sdr. Sadar, terutama untuk pengurusan Jamsostek dari orang tua mereka;-----
- Bahwa kedua orang tua dari Sdr. SADAR sudah meninggal dunia;-----

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon punya 2 (dua) orang kakak lagi tapi sudah lama keluar dari KK mertua saya BUDI LAIA;-----

- Bahwa sejak orang tua mereka meninggal Sdr. SADAR tinggal dengan kakaknya yaitu Pemohon, dan namanya juga sudah masuk dalam Kartu Keluarga kami;-----

- Bahwa Sdr. BUDI LAIA dan Sdr. TINA AMI adalah orang tua Pemohon dan Sdr. SADAR;-----

- Bahwa yang duluan meninggal adalah ibu pemohon yaitu ibu TINA AMI;-----

- Bahwa Adik Pemohon yang bernama Sdr. SADAR baru berusia 15 (lima belas) tahun;-----

- Bahwa Pemohon ingin mewakili adiknya tersebut untuk mengambil dana Jamsostek dari mendiang BUDI LAIA;-----

SAKSI - II : **AUTORITAS LAIA** :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sepupu ;-----

- Bahwa Pemohon sudah menikah;-----

- Bahwa Pemohon tinggal Dusun Dua RT/RW 002/003 Kelurahan/Desa Talau Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;-----

- Bahwa setahu saksi tujuan pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk Permohonan Penetapan Wali untuk adik kami yang bernama SADAR karena orang tua dari Sdr. SADAR yaitu Sdr. BUDI LAIA telah meninggal dunia dan Pemohon yang merupakan kakak kandung dari Sdr. Sadar bersedia menjadi wali untuk melakukan pengurusan administrasi yang berkaitan dengan peninggalan orang tuanya Sdr. Sadar, terutama untuk pengurusan Jamsostek dari orang tua mereka;-----

- Bahwa kedua orang tua dari Sdr. SADAR sudah meninggal dunia;-----

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon punya 2 (dua) orang kakak lagi tapi sudah lama keluar dari KK Sdr. BUDI LAIA;-----
- Bahwa sejak orang tua mereka meninggal Sdr. SADAR tinggal dengan kakaknya yaitu Pemohon, dan namanya juga sudah masuk dalam Kartu Keluarga kami;-----
- Bahwa Sdr. BUDI LAIA dan Sdr. TINA AMI adalah orang tua Pemohon dan Sdr. SADAR;-----
- Bahwa yang duluan meninggal adalah ibu pemohon yaitu ibu TINA AMI;-----
- Bahwa Adik Pemohon yang bernama Sdr. SADAR baru berusia 15 (lima belas) tahun;-----
- Bahwa Pemohon ingin mewakili adiknya tersebut untuk mengambil dana Jamsostek dari mendiang BUDI LAIA;-----

-----Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon agar perkara ini segera ditetapkan ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan dalam bagian tentang duduk perkaranya ; -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya telah menyatakan Bahwa Pemohon berkehendak mengajukan penetapan Wali atas nama anak SADAR yang saat ini berada dalam pengampuan Pemohon sejak Kedua orang tuanya meninggal dunia, dimana maksud dan tujuan pemohon mendapatkan penetapan Wali dari SADAR tersebut adalah untuk melakukan pengurusan administrasi yang berkaitan dengan peninggalan kedua orang tua SADAR, dan disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari;-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah menjadi fakta hukum dan sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon bahwa SADAR adalah anak dari BUDI LAIA dan TINA AMI, sebagaimana bukti Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1405-LT-30042019-0029, dimana kedua orang tua dari SADAR telah menikah sebagaimana bukti P-8, dan telah meninggal dunia, hal mana sesuai dengan Kutipan Akta kematian Nomor : 1405-KM-15032019-0003, tanggal 15-Maret-2019 atas nama BUDI LAIA tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa akibat meninggalnya kedua orang tua dari SADAR tersebut, SADAR menjadi Ahli waris dari kedua orang tuanya, sebagaimana diterangkan oleh saksi KALISTUS WARUWU dan AUTORITAS LAIA, bahwa SABAR adalah adik kandung dari Pemohon, yang belum dewasa dan masih berumur 15 (Lima belas) tahun, sehingga terbitlah Surat Perwalian Ahli Waris sebagaimana Bukti P-6, dan Surat Penunjukan Ahli Waris (Vide bukti P-7);-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan bahwa ia adalah kakak kandung dari SADAR sebagaimana bukti P-3 dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga, yang menerangkan bahwa Pemohon akan melakukan pengurusan Jamsostek dari orang tua Pemohon yakni BUDI LAIA, dimana SADAR belum dewasa, dan semenjak orang tua dari Pemohon meninggal dunia, SADAR tinggal dan bersekolah dengan Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa SADAR yang hadir dipersidangan menerangkan bahwa ia tidak berkeberatan apabila Pemohon menjadi Wali bagi dirinya, dimana menurut SADAR bahwa ia telah ikut tinggal bersama dengan Pemohon sejak ayah dan ibunya meninggal dunia;-----

-----Menimbang, bahwa Pasal 383 (1) KUHPdata menyebutkan "setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan";-----

-----Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan keinginan dari anak yang bersangkutan, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud permohonan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;---

-----Mengingat akan peraturan hukum dan perundang – undangan yang berlaku ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa nama MENGERTI, tempat tanggal lahir Nias / 05-03-1990 sebagaimana tertera di KTP dengan NIK 1405034503900007 tertanggal 05 Maret 2017 Sebagai Wali dari SADAR;-----
3. Mengabulkan penetapan Wali dari SADAR, adalah untuk melakukan pengurusan administrasi yang berkaitan dengan peninggalan orang tua SADAR;-----
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp306.000,00 (Tiga ratus enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah penetapan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 oleh RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Plw tanggal 14 Mei 2019, dengan dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelalawan dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

DESI YULIANDA, S.H.

RIA AYU ROSALIN, S.H. ,M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Panggilan Pemohon	Rp. 200.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00

Jumlah **Rp.306.000,00**
Terbilang (Tiga ratus enam ribu rupiah).